



## BUPATI NGANJUK

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 96/K/411.101.03/2008

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)**  
**KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF WATER**  
**RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT (WISMP)**  
**DINAS PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

---

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditunjuk pejabat yang disertai tugas dalam Tim Kabupaten Implementation Unit (KPIU) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources And Irrigation Sector Management Project (WISMP) Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dalam jabatan tersebut pada konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/G.P3A/I.P3A ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Tim Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim KPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun program tahunan, melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten untuk masing-masing komponen tanggungjawabnya:
    - a. Menyusun AWP selambat-lambatnya pada pertengahan Juli setiap tahun dan menyerahkan ke KPMU;
    - b. Melaksanakan Kegiatan Proyek berdasarkan AWP;
    - c. Mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada KPMU;
    - d. Melaporkan progress fisik dan keuangan kepada KPMU.
  2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPMU untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten;
  3. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2008

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 25 Juli 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Asisten Tata Praja

ttd.

**MOH.GUFRON,SH,M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/96 /K/411.101.03/2008  
TANGGAL :25 Juli 2008

**PENUNJUKAN TIM KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)  
KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF WATER  
RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT (WISMP)  
DINAS PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	5
1	Pelindung	Bupati Nganjuk	
2	Pembina I	Wakil Bupati Nganjuk	
3	Pembina II	Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk	
4	Ketua	Kepala Dinas Pengairan Daerah Kab.Nganjuk	
5	Sekretaris	Kasubdin Bina Manfaat pada Dinas Pengairan Daerah Kab.Nganjuk	
6	Anggota/ Staf Administrasi	Kepala Seksi dan Staf Dinas Pengairan Daerah Kab.Nganjuk	
7	Petugas Pendamping Koordinator Lapangan	Kepala Cabang Dinas Pengairan di Kecamatan	
8	Petugas Teknis Lapangan	Juru Pengairan dan Penjaga Pintu Air	

**BUPATI NGANJUK**

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Asisten Tata Praja

dto

ttd.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

**MOH.GUFRON,SH,M.Si**

Pembina  
NIP. 010 153 759